



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 074/Pdt.P/2017/PA. Tgt.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 074/Pdt.P/2017/PA.Tgt. tanggal 24 Februari 2016, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

**1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:**

Nama : Anak Pemohon  
Tanggal lahir : 03 Juni 2001 (umur 15 tahun, 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal di : RT.005 Desa xxxxx Kecamatan Tanah Grogot  
Kabupaten Paser  
dengan calon suaminya :



Nama : Calon suami anak Pemohon  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Jalan Yos Sudarso RT.011, Kelurahan xxxxxx,  
Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan Surat Nomor: B-127/Kua.16.01.1/PW.01/02/2017, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada



pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya dengan mempertahankan isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anak kandungnya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon serta calon suaminya, keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Anak Kandung Pemohon (Anak Pemohon)

1. Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 15 tahun 9 bulan;



2. Bahwa anak kandung Pemohon menyatakan kebulatan tekad dan kesiapannya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon ;
3. Bahwa Calon suami anak Pemohon telah melamarnya dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan orang tua;
4. Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa anak Pemohon sangat mencintai Calon suami anak Pemohon, dan sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
6. Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan tetap;
7. Bahwa usian Calon suami anak Pemohon sekarang sudah 21 tahun;
8. Bahwa ia mengaku sudah siap menjadi seorang isteri;

Keterangan Calon suami anak Pemohon;

1. Bahwa umur Calon suami anak Pemohon sekarang 21 tahun;
2. Bahwa benar dia mau menikah dengan Anak Pemohon (anak Pemohon);
3. Bahwa tidak ada yang memaksa dia untuk menikahi anak Pemohon ;
4. Bahwa Calon suami anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon, dan sudah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu;
5. Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa ia mengaku sudah siap menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-127/Kua.16.01.1/PW.01/02/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser tanggal 23 Februari 2017, bermeterai cukup, dan dileges (bukti P1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3133/AKI-CS2003 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 22 Desember 2013, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 019 Tanah Grogot, Kabupaten Paser tanggal 8 Juni 2013, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

**1. Saksi I Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah paman ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, dengan alasan belum mencapai usia pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon (Anak Pemohon) baru berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, hubungan keduanya sudah sangat erat, saling mencintai dan suka sama suka, sehingga Pemohon berkeinginan segera menikahkan mereka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah saling merestui hubungan mereka;



- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun susuan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Calon suami anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Calon suami anak Pemohon masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon sudah meminang anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tenaga dekorasi pelaminan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- per bulan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa meski baru berusia 15 tahun, namun anak Pemohon memiliki pemikiran yang dewasa, sudah mengerti tanggung jawab sebagai isteri, dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak kandung Pemohon juga telah melaksanakan kewajiban yang disyariatkan agama Islam;

**2. Saksi II Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon ;





- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya, akan tetapi ditolah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, dengan alasan belum mencapai usia pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon (Anak Pemohon) baru berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, hubungan keduanya sudah sangat erat, saling mencintai dan suka sama suka, sehingga Pemohon berkeinginan segera menikahkan mereka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah saling merestui hubungan mereka;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun susuan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Calon suami anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Calon suami anak Pemohon masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon sudah meminang anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tenaga dekorasi pelaminan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- per bulan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda hingga batas usia anak kandung Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 03 Juni 2001, sehingga anak Pemohon saat ini masih berusia 15 tahun 9 bulan, dan belum





memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171, 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
3. Bahwa Calon suami anak Pemohon telah berumur 21 tahun dan telah memenuhi batas minimal perkawinan bagi seorang laki-laki;
4. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikah antara anak kandung Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain yang memaksa anak Pemohon menikah dengan Calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon dan keluarga maupun keluarga Calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak



kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan Calon suami anak Pemohon;

7. Bahwa meskipun belum berusia 16 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran;

8. Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

9. Bahwa anak kandung Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon saat ini sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan untuk mencegah hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon tidak bisa dilaksanakan, karena telah ternyata usia anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tersebut adalah didasari atas suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak kandung Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon adalah atas dasar persetujuan keduanya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang



dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk mencegah hal-hal yang dilarang agama Islam, anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon harus dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran yaitu sebagai berikut :

Artinya : *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32)*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

### **تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

dan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

- 1- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
- 3- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, MH., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Nasa'i, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota

ttd



ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, MH.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera

ttd

Drs. Nasa'i

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)